

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN NOMOR: 800.7-401.204/ 90 /2024 TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 800.7-401.204/250/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statsitik Sektoral di Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20203:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik:
- 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Madiun;
- 14. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA: Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA: Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" bertugas sejak 1 April 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun; 2. Sdr. Segenap Tim Penilai dimaksud.

> Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009 LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 800.7-401.204/ 90 /2024

TENTANG

TIM PENILAI

INTERNAL

PENYELENGGARAAN

STATISTIK

SEKTORAL TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Pelindung	Wali Kota
II	Pembina	Wakil Wali Kota
III	Koordinator	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
		dan Pengembangan Daerah
V	Wakil Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
VI	Anggota	
	a. Supervisor	1. Kepala Bidang Pengelolaan Statistik
		dan Persandian pada Dinas
		Komunikasi dan Informatika
		2. Kepala Bidang Penelitian dan
		Pengembangan pada Badan
		Perencanaan, Penelitian dan
		Pengembangan Daerah
	b. Operator	1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan
		Statistik pada Dinas Komunikasi dan
		Informatika
		2. Subkoordinator Penelitian dan Kajian
		pada pada Badan Perencanaan,
		Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3. Kepala Subbagian Perencanaan pada
		Dinas Kesehatan, Pengendalian
		Penduduk dan Keluarga Berencana
		4. Kepala Subbagian Perencanaan pada
		Dinas Pendidikan

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b. Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009 WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 800.7-401.204/ 90 /2024

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL

PENYELENGGARAAN

STATISTIK

SEKTORAL TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024

1. Pelindung

melindungi pelaksanaan penilaian internal penyelenggaraan statistik sektoral.

2. Pembina

Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penilaian internal penyelenggaraan statistik sektoral agar bejalan secara efektif dan efisien.

3. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat pemerintahan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. mengikuti sosialisasi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
- d. menyampaikan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan statistik sektoral kepada gubernur, bupati/wali kota dan kepala badan.

4. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas tim penilai internal;
- b. mengikuti sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian tim penilai internal berjalan secara efektif dan efisien;
- d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral kepada koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- f. menunjuk anggota tim penilai internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

5. Anggota

- a. mengikuti sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Internal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada ketua Tim Penilai Internal.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009